

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

DAN

UNIVERSITAS GADJAH MADA

TENTANG

**PENINGKATAN PEMAHAMAN DALAM BIDANG KEPEMILUAN DAN
DEMOKRASI, PARTISIPASI PEMILIH DI LINGKUNGAN PERGURUAN
TINGGI SERTA PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM
PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA (MBKM) BAGI DOSEN DAN MAHASISWA
UNIVERSITAS GADJAH MADA DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR: 119.A/HK.02.00/K.YO/12/2023

NOMOR: 15506/UN1.P.III/HK.08.00/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh tujuh bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga (27-12-2023), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. MOHAMMAD NAJIB, M.Si. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 448/HK.01.01/K1/07/2023 tanggal 28 Juli 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jl. DI Panjaitan No.49, RT.03, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55143, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan

2. Dr. ARIE SUJITO, S.Sos., M.Si. : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 744/UN1.P/KPT/HUKOR/2022 tanggal 29 Juli 2022, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada Lantai 2, Sayap Barat, Bulaksumur, Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, melakukan pengawasan Pemilu dan penindakan pelanggaran Pemilu serta penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya melaksanakan kerja sama dan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana dimaksud di atas dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Pemahaman Dalam Bidang Kepemiluan dan Demokrasi, Partisipasi Pemilih di Lingkungan Perguruan Tinggi Serta Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Bagi Dosen Dan Mahasiswa Universitas Gadjah Mada di Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya disebut “Nota Kesepahaman”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya melaksanakan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dalam bidang kepemiluan dan demokrasi, partisipasi pemilih di lingkungan perguruan tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih;
- b. Tridharma Perguruan Tinggi yang termasuk rumusan dan implementasi capaian pembelajaran serta kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang terdiri dari program pelaksanaan kegiatan Pendidikan (studi/proyek independent, magang/kerja praktek, riset), serta program Pengembangan Penelitian Dosen dan pengabdian masyarakat; dan
- c. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini diakhiri.

Pasal 7

ADENDUM

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum

Alamat : Jl. DI Panjaitan No.49, RT.03, Mantrijeron,
Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah
Istimewa Yogyakarta 55143

Telepon : 0274-4436897

Surel : set.diy@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Universitas Gadjah Mada

Alamat : Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada,
Lantai 2, Sayap Selatan, Bulaksumur,
Yogyakarta

Telepon : 0274 - 6491928

Surel : admkak@ugm.ac.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



Drs. MOHAMMAD NAJIB, M.Si.

PIHAK KEDUA,



Dr. ARIE SUJITO, S.Sos., M.Si.